



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KARYAWAN PT
JANGKAR MIRING INDONESIA DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG CIPTA KERJA

PROPOSAL

Diajukan untuk memenuhi persyaratan penulisan Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
DIMAS DWI ARIS SAPUTRA
221003742019668

SEMARANG

2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KARYAWAN PT
JANGKAR MIRING INDONESIA DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG CIPTA KERJA

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
DIMAS DWI ARIS SAPUTRA
221003742019668

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

AGNES MARIA JANNI WIDYAWATI, SH.,MH
NUPTK. 547742643230052

Anggota,

DR.SUROTO, SH.,M.HUM
NUPTK. 4735737638130092

Anggota,

DR.RR.WIDYARINI INDRIASTI, SH.M.HUM
NUPTK. 4145740641230073

Mengetahui
Dekan,

Prof. Dr. EDY LISDIYONO, S.H., M.Hum.
NUPTK. 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL PROPOSAL SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI	ii
HALAMAN JUDUL SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	13
C. Perumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian	14
E. Kegunaan Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan Skripsi	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Pengertian dan Konsep Pemutusan Hubungan Kerja	16
B. Dasar Hukum PHK di Indonesia	18
C. Perlindungan Hukum terhadap Hak Karyawan dalam PHK	21
D. Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja terhadap PHK	23
E. Mekanisme Penyelesaian PHK	26
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Tipe Penelitian	29
B. Spesifikasi Penelitian	29
C. Sumber Data.....	29
D. Metode Pengumpulan Data	30
E. Metode Penyajian Data	30

F. Metode Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	32
A. Perlindungan Hukum terhadap Hak Karyawan PT Jangkar Miring Indonesia dalam Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja	32
B. Kendala yang Dihadapi Karyawan dalam Mendapatkan Perlindungan Hukum Selama Proses PHK di PT Jangkar Miring Indonesia.....	44
C. Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Mengoptimalkan Perlindungan Hukum terhadap Hak Karyawan di PT Jangkar Miring Indonesia	58
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap hak karyawan PT Jangkar Miring Indonesia dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis, penelitian ini mengkaji kesesuaian implementasi regulasi dengan praktik lapangan di perusahaan dengan sekitar 60 karyawan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Jangkar Miring telah menerapkan prosedur PHK secara formal sesuai UU Cipta Kerja, meliputi pemberitahuan 14 hari, perundingan bipartit, dan pembayaran kompensasi (pesangon, uang diberikan masa kerja, uang penggantian hak). Namun terdapat kendala signifikan berupa kurangnya sosialisasi hak karyawan, keterbatasan akses pendampingan hukum, proses penyelesaian sengketa yang panjang, serta ketimpangan informasi antara manajemen dan karyawan.

Analisis mendalam mengungkap kesenjangan antara norma hukum dan implementasi praktis, di mana 40% karyawan belum memahami hak-haknya secara optimal. Kendala ini diperparah oleh minimalnya edukasi hukum dan komunikasi transparan selama proses PHK. Penelitian merekomendasikan peningkatan sosialisasi reguler, penyediaan layanan bantuan hukum internal, pembentukan forum bipartit formal, serta kolaborasi dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk mediasi yang lebih efektif.

Temuan ini menegaskan perlunya penguatan implementasi UU Cipta Kerja di UKM seperti PT Jangkar Miring agar perlindungan hak karyawan tidak hanya normatif tetapi juga substantif, menjaga keseimbangan kepentingan pengusaha dan pekerja dalam hubungan industrial.

Kata kunci : PHK, perlindungan hukum, UU Cipta Kerja, hak karyawan, PT Jangkar Miring Indonesia